



**PUTUSAN**

Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jerry Mamarimbing alias Jerry
2. Tempat lahir : Poso
3. Umur/Tanggal lahir : 44/9 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bahoue, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Jerry Mamarimbing Alias Jerry ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JERRY MAMARIMBING alias JERRY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 65 KUHPidana **DAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 KUHPidana, sesuai Dakwaan kumulatif kesatu dan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JERRY MAMARIMBING alias JERRY**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor TNKB DN 6347, nama pemilik: JUMIA, warna biru, Nomor rangka: MH3UE1120GJ082406 dan Nomor Mesin: E3R5E-0085015

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 dengan nomor TNKB DN 3379 PI, nama pemilik: AHMAD NGAHU, warna merah muda, no rangka: MH3SE8810FJ482400 dan Nomor Mesin: E3R20527150.

Agar dikembalikan kepada yang berhak

5. Menetapkan supaya terdakwa JERRY MAMARIMBING alias JERRY dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa **JERRY MAMARIMBING alias JERRY** pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di PARKIRAN Rumah Sakit Umum Kolonodale Kel. Bahoue, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, berawal saat terdakwa pulang dari menjenguk temannya di RSUD Kolonodale, kemudian ketika terdakwa berada di parkir rumah sakit, terdakwa melihat keadaan sepi sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil salah satu motor yang berada di parkir rumah sakit tersebut, akhirnya pada saat situasi aman dan tidak ada yang melihat, terdakwa pun mulai mendekati motor Yamaha Jupiter warna biru dengan nomor polisi DN 6347 UB milik korban IRAWAN bin JUMUIA, kemudian terdakwa mulai membuka kap samping motor korban dengan menggunakan obeng, lalu mengutak atik motor tersebut hingga akhirnya motor korban menyala, setelah itu tanpa seizin dan sepengetahuan



korban IRAWAN bin JUMUIA, terdakwa pun mengambil motor milik korban dan membawanya menuju Desa Kacue, Kec. Pamona Timur, Kabupaten Poso lalu menjual motor tersebut kepada saksi YUSTIAN BARESI

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IRAWAN bin JUMUIA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 65 KUHPidana**

**DAN**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa **JERRY MAMARIMBING alias JERRY** pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Korowou, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, berawal saat terdakwa sedang duduk istirahat di peritgaan jalan yang berada di Desa Korowou, kemudian terdakwa melihat motor Yamaha Mio warna merah muda dengan Nomor Polisi DN 3379 PI yang sedang terparkir di halaman rumah korban FIRNAYANTI GALAENTO, ketika itu muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, lalu pada saat terdakwa melihat situasi sepi dan tidak ada orang, terdakwa pun mendekati motor korban lalu membuka kunci stir motor korban FIRNAYANTI GALAENTO dengan menggunakan kunci L, kemudian terdakwa membuka kap samping motor tersebut, lalu mengutak atik motor korban FIRNAYANTI GALAENTO hingga akhirnya menyala, setelah itu tanpa seizin dan sepengetahuan korban FIRNAYANTI GALAENTO, terdakwa pun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil motor korban FIRNAYANTI GALAENTO dan pergi membawanya menuju Kab. Poso lalu menitipkannya di rumah saksi YUSTIAN BARESI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban FIRNAYANTI GALAENTO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIRNAYATI GALAENTO alias INA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Korowu, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara tepatnya di rumah milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Yamaha Mio 125 warna merah muda dengan nomor pol DN 3379 PI, yang mana sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi, saksi hanya mendapati sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada terparkir di tempat semula;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8,000,000.00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ALPEN MARTONGALAENTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban pencurian tidak lain adalah adik saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Korowou, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa adik saksi memarkir motor tersebut sekitar pukul 08.00 WITA dan saat saksi pulang ke rumah sekitar pukul 23.00 WITA motor tersebut masih terparkir di teras rumah dan keesokan harinya adik saksi memberitahukan bahwa motor miliknya yang diparkir di teras rumah sudah hilang setelah itu saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi YUSTIAN alias PAPA KIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menjual sebuah sepeda motor kepada saksi yaitu sepeda motor merk Yamaha Jupiter Warna Biru tanpa disertai STNK dan nomor pol;
- Bahwa saksi ditawari oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter biru tersebut sekitar 3,000,000.00 (tiga juta rupiah) tanpa surat-surat dokumen kepemilikan dengan alasan terdakwa sudah lama hilang, sehingga saksi menawarkan harga motor tersebut dengan harga Rp. 2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tawaran saksi tersebut di setujui oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA saat saksi pulang dari kebun, saksi kaget melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio terparkir di teras rumah saksi dan menurut isteri saksi bahwa sekitar pukul 07.00 WITA ketika saksi masih berada di kebun, telah dating teman saksi menitipkan sepeda motor tersebut dan nanti akan diambil pada besok hari, namun isteri saksi tidak sempat menanyakan identitas orang yang menitipkan motor tersebut;
- Bahwa saksi dikunjungi oleh beberapa orang anggota Kepolisian sekitar pukul 01.00 WITA yang datang untuk menanyakan tentang asal usul 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang berada di teras saksi dan isteri saksi menerangkan bahwa itu bukan milik mereka melainkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi pagi ada yang datang menitipkan dan akan diambil besok, kemudian saksi ditanya lagi tentang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru milik saksi, saksi menjawab bahwa motor tersebut saksi beli dari terdakwa;

- Bahwa saksi diperlihatkan oleh salah satu anggota Kepolisian sebuah foto pada handphonenya dan benar foto lelaki tersebut adalah orang yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru kemudian isteri saksi juga membenarkan bahwa foto lelaki tersebut adalah orang yang sama yang menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang terparkir diteras rumah saksi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh seorang anggota Kepolisian bahwa 2 (dua) unit motor tersebut adalah barang bukti perkara tindak pidana pencurian dan 2 (dua) unit motor tersebut akan di bawa ke kantor Polres Morowali Utara untuk disita sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa yang telah menjual sepeda motor yang ternyata merupakan hasil dari kejahatan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan waktu yang berbeda yaitu pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya di Lokasi Parkiran Rumah Sakit Umum Kolonodale, Kel. Bahoue, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara dan pada hari Jum'at, tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Korowou, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru di Lokasi Parkiran Rumah Sakit Umum Kolonodale dan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio di Desa Korowu, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (unit) sepeda motor dengan merk Yamaha Jupiter warna biru dengan cara membuka

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kap samping dengan menggunakan obeng kemudian kontak motor terdakwa sambungkan langsung kemudian menghidupkannya dan untuk 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio dengan cara membuka kunci setir menggunakan kunci letter L, setelah berhasil membuka kunci setir motor tersebut terdakwa kemudian membuka kap samping dari motor tersebut selanjutnya terdakwa menyambungkan langsung kontak motor dan menghidupkannya dan terdakwa bawa pergi;

- Bahwa terdakwa meraup keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter warna biru tersebut sebesar Rp. 1,800,000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sementara untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio terdakwa belum sempat menjualnya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sehubungan dengan tindak pidana penadahan barang curian;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor TNKB DN 6347, nama pemilik: JUMIA, warna biru, Nomor rangka: MH3UE1120GJ082406 dan Nomor Mesin: E3R5E-0085015
2. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 dengan nomor TNKB DN 3379 PI, nama pemilik: AHMAD NGAHU, warna merah muda, no rangka: MH3SE8810FJ482400 dan Nomor Mesin: E3R20527150.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa benar terdakwa dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan waktu yang berbeda yaitu pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya di Lokasi Parkiran Rumah Sakit Umum Kolonodale, Kel. Bahoue, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara dan pada hari Jum'at, tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Korowou, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru di Lokasi Parkiran Rumah Sakit Umum Kolonodale dan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio milik dari saksi korban FIRNAYATI GALAENTO alias INA di Desa Korowu, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (unit) sepeda motor dengan merk Yamaha Jupiter warna biru dengan cara membuka kap samping dengan menggunakan obeng kemudian kontak motor terdakwa sambungkan langsung kemudian menghidupkannya dan untuk 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio dengan cara membuka kunci setir menggunakan kunci letter L, setelah berhasil membuka kunci setir motor tersebut terdakwa kemudian membuka kap samping dari motor tersebut selanjutnya terdakwa menyambungkan langsung kontak motor dan menghidupkannya dan terdakwa bawa pergi;
- Bahwa benar terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru kepada saksi YUSTIAN alias PAPA KIM dengan harga Rp. 3,000,000.00 (tiga juta rupiah) tanpa dokumen kepemilikan yang kemudian saksi YUSTIAN alias PAPA KIM menawar motor tersebut seharga Rp. 2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar terdakwa juga telah menitipkan 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Mio di rumah saksi YUSTIAN alias PAPA KIM dan akan terdakwa ambil besok harinya;
- Bahwa benar terdakwa meraup keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter warna biru tersebut sebesar Rp. 1,800,000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sementara untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio terdakwa belum sempat menjualnya;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum sehubungan dengan tindak pidana penadahan barang curian;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 362 jo Pasal 65 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
4. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan / alasan pemaaf / ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini adanya terdakwa Jerry Mamarimbing Alias Jerry yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil pada pasal 362 adalah memindahkan penguasaan terhadap suatu barang kedalam penguasaan sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang tidak pernah disangkal dan dibenarkan terdakwa yakni pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya di Lokasi Parkiran Rumah Sakit Umum Kolonodale, Kel. Bahoue, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru dengan nomor polisi DN 6347 UB milik korban IRAWAN bin JUMUIA dengan cara membuka kap samping dengan menggunakan obeng kemudian kontak motor terdakwa sambungkan langsung kemudian menghidupkannya dan terdakwa bawa pergi, kemudian terdakwa menjual sepeda motor korban kepada saksi YUSTIAN BARESI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis perbuatan terdakwa membawa pergi sepeda motor milik korban IRAWAN bin JUMUIA dari tempat parkirnya adalah telah memenuhi apa yang dimaksud mengambil suatu barang, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang tidak pernah disangkal dan dibenarkan terdakwa yakni : Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru dengan nomor polisi DN 6347 UB adalah seluruhnya milik korban IRAWAN bin JUMUIA dan bukan milik terdakwa, sehingga menurut Majelis bahwa barang bukti tersebut adalah hak milik sepenuhnya dari korban IRAWAN bin JUMUIA, dan dia yang paling berhak atas pemanfaatan dan penguasaan barang tersebut dan bukan orang lain apalagi terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya sebagai sorang pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang tidak pernah disangkal dan dibenarkan terdakwa yakni pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya di Lokasi Parkiran Rumah Sakit Umum Kolonodale, Kel. Bahoue, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru dengan nomor polisi DN 6347 UB milik korban IRAWAN bin JUMUIA dengan cara membuka kap samping dengan menggunakan obeng kemudian kontak motor terdakwa sambungkan langsung kemudian menghidupkannya dan terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.4. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (unit) sepeda motor dengan merk Yamaha Jupiter warna biru dengan cara membuka kap samping dengan menggunakan obeng kemudian kontak motor terdakwa sambungkan langsung kemudian menghidupkannya dan juga terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio dengan cara membuka kunci setir menggunakan kunci letter L, setelah berhasil membuka kunci setir motor tersebut terdakwa kemudian membuka kap samping dari motor tersebut selanjutnya terdakwa menyambungkan langsung kontak motor dan menghidupkannya dan terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 362 jo Pasal 65 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (2) jo Pasal 65 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;
4. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” dalam dakwaan kumulatif kedua ini, Majelis Hakim menyatakan cukup mengambil alih pertimbangan hukum unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu, sehingga secara selengkapannya sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam pertimbangan hukum dakwaan kedua ini;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;**

Bahwa pengertian mengambil sesuatu barang maksudnya disini adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian istilah “dengan maksud” terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yaitu yang memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Dalam hal pelaku harus sadar benar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.

Dalam hal ini terdakwa JERRY MAMARIMBING alias JERRY mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah muda dengan Nomor Poisi DN 3379 PI milik korban FIRNAYANTI GALAENTO, hal tersebut





sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagaimana uraian berikut:

- Berawal saat terdakwa sedang duduk istirahat di peritgaan jalan yang berada di Desa Korowou, kemudian terdakwa melihat motor Yamaha Mio warna merah muda dengan Nomor Porsi DN 3379 PI yang sedang terparkir di halaman rumah korban FIRNAYANTI GALAENTO, ketika itu muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, lalu pada saat terdakwa melihat situasi sepi dan tidak ada orang, terdakwa pun mendekati motor korban lalu membuka kunci stir motor korban FIRNAYANTI GALAENTO dengan menggunakan kunci L, kemudian terdakwa membuka kap samping motor tersebut, lalu mengutak atik motor korban FIRNAYANTI GALAENTO hingga akhirnya menyala, setelah itu tanpa seizin dan sepengetahuan korban FIRNAYANTI GALAENTO, terdakwa pun mengambil motor korban FIRNAYANTI GALAENTO dan pergi membawanya menuju Kab. Poso lalu menitipkannya di rumah saksi YUSTIAN BARESI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban FIRNAYANTI GALAENTO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Bahwa sehingga terdakwa dapat menghidupkan sepeda motor korban yaitu terdakwa awalnya membongkar kap motor korban lalu membuka kunci stir sepeda motor dengan menggunakan kunci L, kemudian terdakwa mengutak atik motor korban hingga menyala, hal tersebut terlihat bahwa terdakwa telah menggunakan anak kunci palsu dan sampai terdakwa dapat menghidupkan motor korban dengan cara merusaknya, hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:



- Berawal saat terdakwa sedang duduk istirahat di peritigaan jalan yang berada di Desa Korowou, kemudian terdakwa melihat motor Yamaha Mio warna merah muda dengan Nomor Polisi DN 3379 PI yang sedang terparkir di halaman rumah korban FIRNAYANTI GALAENTO, ketika itu muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, lalu pada saat terdakwa melihat situasi sepi dan tidak ada orang, terdakwa pun mendekati motor korban lalu membuka kunci stir motor korban FIRNAYANTI GALAENTO dengan menggunakan kunci L, kemudian terdakwa membuka kap samping motor tersebut, lalu mengutak atik motor korban FIRNAYANTI GALAENTO hingga akhirnya menyala, setelah itu tanpa seizin dan sepengetahuan korban FIRNAYANTI GALAENTO, terdakwa pun mengambil motor korban FIRNAYANTI GALAENTO dan pergi membawanya menuju Kab. Poso lalu menitipkannya di rumah saksi YUSTIAN BARESI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" dalam dakwaan kumulatif kedua ini, Majelis Hakim menyatakan cukup mengambil alih pertimbangan hukum unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu, sehingga secara selengkapny sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam pertimbangan hukum dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IRAWAN bin JUMUIA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan korban FIRNAYANTI GALAENTO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan online.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 65 KUHPidana dan Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JERRY MAMARIMBING** alias **JERRY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan keadaan yang memberatkan"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor TNKB DN 6347, nama pemilik: JUMIA, warna biru, Nomor rangka: MH3UE1120GJ082406 dan Nomor Mesin: E3R5E-0085015.

**Dikembalikan kepada IRIAWAN bin JUMUIA;**

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 dengan nomor TNKB DN 3379 PI, nama pemilik: AHMAD NGAHU, warna merah muda, no rangka: MH3SE8810FJ482400 dan Nomor Mesin: E3R20527150.

**Dikembalikan kepada saksi korban FIRNAYATI GALAENTO alias INA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Halim Irmada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.



Panitera Pengganti,

Hendra, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)